

254/0.2 PK/75.
5-11-75.
KUTIPAN

dari daftar surat keputusan
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH TK. I JAWA BARAT.

Nomor : 137/Prb/1975.

Bandung, 30 September 1975.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah TK. I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Cirebon Tgl. 21 Juni 1975 No. 519/02/PK/75. perihal usul pengesahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan No. 6 Tahun 1974 terletak dikampung Jln., Desa/Lingkungan Panjunan Kecamatan Cirebon Kota Barat, Kab./Kotamadya Cirebon. dengan mendapat sebutan SD. Pesisir.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang terletak dikampung Jln., Desa/Lingkungan Panjunan Kecamatan Cirebon Kota Barat Kabupaten/Kotamadya Cirebon, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk Pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya SD. yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan "SD Pesisir".
- Mengingat : a. Undang-undang R.I. No 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal ;

1 September 1975

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 terletak dikampung Desa/Lingkungan Panjunan Kecamatan Cirebon Kota Barat Kabupaten/Kotamadya Cirebon disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

"SEKOLAH DASAR PESISIR"

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cirebon Kota Barat /Kabin PDPLB Wilayah Cirebon Kota Barat, Cabang Kabupaten/Kotamadya Cirebon.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Kepala Bagian Urusan Sekolah Dasar,



(S. HERMAWAN SH.)
NUP. 130090860

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekr. III pada Sekretari Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kabin PDPLB, Perw. Depart. P dan K, Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas/Kejuragan Umum Propinsi daerah Tk. I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian/Urusan Pegawai Dinas P dan K, Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas dan K, Prop. Daerah Tk. I Jabar Cabang Kab./Kodya Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas dan K, Prop. Daerah Tk. I Jabar Ranting Kecamatan Cirebon Kota Barat;
7. Yth. Kepala Sekolah dasar Pesisir.

1 s/d 6 untuk menj. maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.